

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUH Pidana sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Prostitusi anak dibawah umur merupakan masalah sosial yang tidak bisa dilepaskan dalam negara berkembang. Eksistensi setiap manusia, dalam mengejar pemenuhan kebutuhan termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan. Dan perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya di bidang penegakan hukum dalam penerapannya secara tegas diatur oleh Undang-Undang. Perekonomian yang tidak konstan dan tidak menjamin para rakyat kecil inilah yang menimbulkan berbagai spekulasi dan merajalelanya tingkat kejahatan dalam negeri tercinta. Hal inilah yang membuat saya mengangkat untuk dijadikan bahan penulis sebagai kajian skripsi.

Bahwa Hukum Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Dalam menegakan penerapan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangnya berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perdagangan anak antara lain:

- a. Faktor individual

Dalam perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, terjerumusnya anak bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini, cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran

prostitusi atau pelacuran. Di samping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada diri anak-anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati di dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut ke dalam kehancuran masa depan.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.

c. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluarganya yang mempunyai sumber pertama yang memengaruhi perkembangan anak. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami "*broken home*". Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri.

d. Faktor pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional. Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan pada umumnya

pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrut anak-anak itu.

e. Faktor lingkungan

Salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya. Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak sehingga tidak terjerumus.

f. Faktor lemahnya penegakan hukum

Di samping lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak ini, produk asli yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap

masalah anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan anak, dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak.⁴⁵

V.2 Saran

- a. Pemerintah melakukan upaya pencegahan mengenai kesejahteraan keluarga, sehingga tidak ada lagi anak yang merasa perlu melakukan pekerjaan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, serta diperlukan juga adanya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya eksploitasi anak yang mulai marak dilakukan oleh para pihak yang menginginkan sejumlah keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- b. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menegaskan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang bekerja di bawah umur. Perlunya ditingkatkan lagi tingkat pendidikan dan keterampilan bagi para orangtua agar dapat bekerja dan menambah penghasilan keluarga.
- c. Perlindungan hukum perlu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah melalui upaya pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap praktek prostitusi yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Perlu adanya peningkatan kerja sama secara terpadu antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial guna pemulihan kesehatan bagi korban dan upaya penyediaan sarana dan prasarana untuk perawatan kesehatan anak korban eksploitasi seksual. Pentingnya peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam rangka penegakan hukum baik bagi orang-orang yang memanfaatkan jasa prostitusi anak dan pihak-pihak yang secara terorganisasi memfasilitasi praktek prostitusi anak.

⁴⁵Ibid, h 41